



BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 8 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah yang mengacu pada ketentuan Pasal 374 dan Pasal 375 Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, dipandang perlu menambahkan kriteria penghapusan barang milik daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (b) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 120);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELU NOMOR : 42 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belu Nomor 42 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2018 Nomor 42) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 374 ayat (3) huruf c diubah dan setelah huruf c ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf d dan huruf e, sehingga Pasal 374 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 374

- (1) Penghapusan karena sebab lain dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (2) Pengguna Barang mengajukan permohonan penghapusan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang yang sedikitnya memuat :
 - a. pertimbangan dan alasan penghapusan; dan
 - b. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, diantaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang, jenis identitas, kondisi, lokasi, nilai buku, dan / atau nilai perolehan.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan karena alasan :
 - a. hilang karena kecurian;
 - b. terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman;
 - c. keadaan kahar (force majeure);
 - d. barang milik daerah yang penggunaannya bersifat pribadi dan tidak dapat digunakan kembali oleh Pejabat Negara, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Sekretaris Daerah periode berikutnya.

- e. barang milik daerah yang penggunaannya bersifat pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf d adalah tempat tidur dan lemari pakaian.
2. Ketentuan Pasal 375 setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 375 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 375

- (1) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan hilang karena kecurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf a harus dilengkapi :
- a. surat keterangan dari kepolisian; dan
 - b. surat keterangan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang yang sekurang-kurangnya memuat :
 1. identitas pengguna barang /kuasa pengguna barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan barang milik daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila dikemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan barang milik daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan / atau kesengajaan dari pejabat yang menggunakan / penanggungjawab barang milik daerah / pengurus barang tersebut, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ ikan/ tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf b harus dilengkapi :
- a. identitas pengguna barang / kuasa pengguna barang;
 - b. pernyataan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang;
 - c. pernyataan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang bahwa barang milik daerah telah terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati untuk hewan/ikan/ tanaman; dan
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilampiri hasil laporan pemeriksaan / penelitian.
- (3) Permohonan penghapusan barang milik daerah dengan alasan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf c harus dilengkapi :

- a. surat keterangan dari instansi yang berwenang:
 1. mengenai terjadi keadaan kahar (force majeure); atau
 2. mengenai kondisi barang terkini karena keadaan kahar (force majeure)
 - pernyataan bahwa barang milik daerah telah terkena
 - b. keadaan kahar (force majeure) dari pengguna barang / kuasa pengguna barang.
- (4) Permohonan penghapusan barang milik daerah yang penggunaannya bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (3) huruf d harus dilengkapi dengan :
- a. identitas pengguna barang / kuasa pengguna barang; dan
 - b. pernyataan dari pengguna barang / kuasa pengguna barang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 17 Februari 2025

BUPATI BELU, 


TAOLIN AGUSTINUS

Diundangkan di Atambua
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELU,


JOHANES ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2025 NOMOR 08